



## **PUTUSAN**

Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, alamat di Kabupaten Baito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 07 Nopember 2016 dengan register perkara nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :033/04/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Hlm.1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, dan dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa sejak April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon menjual emas perhiasan yang uangnya digunakan untuk keperluan keluarga Termohon, seandainya dipergunakan untuk keperluan makan dan keperluan sehari-hari Pemohon tidak keberatan. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada pertengahan Juni 2016 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pendapat dalam hal pekerjaan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kemudian pada bulan Agustus 2016 kumpul kembali dalam rumah tangga, sejak September 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm.2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 07 Nopember 2016 dengan register perkara nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban dan gugat balik (rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1 dan point 2 benar;
- Bahwa posita point 3 benar terjadi pertengkaran, namun tidak benar kalau Termohon menjual emas perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon dan digunakan untuk keperluan keluarga Termohon, yang benar adalah Termohon menjual perhiasan emas tersebut setelah terlebih dahulu menelepon Pemohon karena Termohon memerlukan uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar sewa rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon;
- Bahwa posita point 4 benar serta pada bulan September 2016 Pemohon telah mengucapkan kata cerai kepada Termohon;

Hlm.3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan nafkah kepada anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan dan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang ada meminta izin untuk menjual perhiasan emas tersebut, namun Pemohon menghendaki uang hasil penjualan emas tersebut hanya digunakan seperlunya saja, tidak dihabiskan semuanya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan semuanya karena Pemohon tidak ada memberikan nafkah dan atas kesanggupan Pemohon tersebut dalam memberikan nafkah anak, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/04/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen) kemudian ditandai dengan (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;

Hlm.4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Babat Raya;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan juga Termohon menyuruh Pemohon berhenti menjadi sopir dan mencari pekerjaan lain akan tetapi Pemohon merasa hanya pekerjaan sopir itu saja yang ia bisa dan pekerjaan tersebut sudah lama Pemohon kerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena pernah 2 kali melihat pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016, kemudian berkumpul kembali dan telah pisah tempat tinggal lagi sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm.5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan meminta pemohon mencari pekerjaan lain selain sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena mendengar pertengkaran yang terjadi secara langsung;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016, kemudian berkumpul kembali dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;

Hlm.6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup atas keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Bahwa Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena merupakan kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Maret 2013;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Babat Raya;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan 1 bulan kemudian Pemohon bersama ibu Pemohon datang dan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hlm.7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal pada bulan September 2016 tersebut tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti dan keterangan yang ada;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan cerai talak dalam konpensi dan jawaban rekonsensi serta menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tetap pada gugatan rekonsensi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Hlm.8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Parhanuddin**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena :

1. Termohon telah menjual emas perhiasan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk keperluan keluarga Termohon;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan pendapat tentang masalah pekerjaan;
3. Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016, namun kumpul kembali pada bulan Agustus 2016 dan pisah tempat tinggal kembali sejak bulan September 2016 dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm.9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti P) yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim, bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bg/jis pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 175 dan 308 ayat (2) R. Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon terhadap sebagian dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, maka berdasarkan asas *billijkheid beginsel* Termohon wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti

Hlm.10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun karena 1 (satu) saksi bukan saksi, maka Majelis hakim menilai saksi Termohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2016 keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan juga Termohon menyuruh Pemohon berhenti menjadi sopir dan mencari pekerjaan lain akan tetapi Pemohon merasa hanya pekerjaan sopir itu saja yang ia bisa dan pekerjaan tersebut sudah lama Pemohon kerjakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016, kemudian berkumpul kembali pada bulan Agustus 2016 dan sekarang telah pisah tempat tinggal kembali sejak bulan September 2016 dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata adanya, hal ini terbukti dari telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sejak bulan September 2016 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon hidup tidak selayaknya sebagai suami istri, hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terkait tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian maka

*Hlm.11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jispasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat kedua belah pihak, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016, kemudian berkumpul kembali pada bulan Agustus 2016 dan sekarang telah pisah tempat tinggal kembali sejak bulan September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati dan juga tidak ada saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tanggabahagia dan kekal dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial Guilt* " akan tetapi "*broken marriage*"

Hlm.12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya ditambah dengan adanya bukti yang kuat dari Pemohon dan pengakuan dari Termohon, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 danhal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Hlm.13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf )f( Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya, dalam Fiqih Islam telah diatur secara rinci, bahkan apabila mantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah madliyah (terhutang), Iddah dan Mut'ah, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعيه بئنا حسبنا لزوج عليها وبسلطنته**

Artinya : *"Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah, yang dijatuhi talak roji' karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami"*

Menimbang, bahwa perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah;

*Hlm.14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Pemohon tentunya harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon rata-rata pada setiap bulannya, juga harus dipertimbangkan tentang besar biaya hidup di daerah Wanaraya, perlindungan terhadap wanita dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan yang ada pada Pemohon, sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut, tapi tidak berhasil;

*Hlm.15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi supaya Tergugat memberikan nafkah anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan akan memberikan nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada Tergugat yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada pada pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan untuk biaya dan nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Majelis perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anaknya yang diasuh oleh Penggugat yang mana anak tersebut berumur 2 tahun 4 bulan, minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap 2 (dua) tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut masih memungkinkan bagi Tergugat untuk memberi lebih dari nilai yang telah ditetapkan, manakala dalam perkembangan selanjutnya ternyata penghasilan

*Hlm.16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin meningkat seiring dengan kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per 2 (dua) tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

*Hlm.17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. H. SYAKHRANI, sebagai Ketua Majelis, serta HIKMAH, S. Ag, M. Sy, dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. ALMINI HADIAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**HIKMAH, S. Ag, M. Sy.**

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. ALMINI HADIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.425.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |

-----  
Jumlah Rp.516.000,00

Hlm.18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)